



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313  
Telp. (0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU**

Nomor : 500.16.7.4/332/SIPA/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor: 400.7.22.2/0315/2024 tentang Surat Izin Praktik Apoteker.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

**apt. ZAENAL FANANI, S.Farm**


Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 03 Februari 1986  
Alamat : Ploso 1/2 Jati Kudus  
No. STRA : 14 28 7 1 2 22-86020301  
Praktik Sebagai : Apoteker Penanggung Jawab  
Nama Tempat Praktik : Apotek Intan  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kerjasan Kota Kudus  
Waktu Praktik : Hari : Senin - Sabtu  
Jam : 08.00 - 20.00 WIB  
No Rekomendasi OP : KET-0000023/PC IAI/KABUPATEN KUDUS/3/2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung program pemerintah;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Februari 2027.

Ditetapkan Di : Kudus  
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

An. BUPATI KUDUS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS



**HARSO WIDODO**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus;
3. Ketua IAI Cabang Kudus.

Catatan:


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSfE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://bpmppt.kuduskab.go.id>



Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KUDUS

NIK : 3320040302860001



Nama : ZAENAL FANANI  
Tempat Tgl Lahir : JEPARA, 03-02-1986  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : PLOSO  
RT/RW : 001/002  
KevDesa : PLOSO  
Kecamatan : JATI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : DOSEN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KUDUS  
11-10-2018

KPP PRATAMA KUDUS

PWP.

70.547.748.7-516.000


ZAENAL FANANI

NPWP16 : 3320 0403 0286 0001



JL MAYOR H BASUNO, KRAJAN, PLOSO, JATI, KAB.  
KUDUS, JAWA TENGAH, 59348

Tanggal Terdaftar 01/07/2014



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 29032200019270003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : ZAENAL FANANI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 2903220001927   |
| 3. Alamat Kantor   | : PLOSO RT 01 RW 02 JATI KUDUS, Desa/Kelurahan Plosos, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah                              |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik  |
| 5. Lokasi Usaha  | : JALAN KHA DAHLAN NO 2 KOTA KUDUS, Desa/Kelurahan Kerjasan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59315 |
| 6. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |
| 7. Status  | : Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 11 Juni 2024

a.n. Bupati Kudus  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus,



Ditandatangani secara elektronik

tak tanggal: 11 Juni 2024

Wujudkan sistem OJS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OJS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Kewajiban si dokument akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Perbaikan tersebut dapat diperoleh melalui sistem OJS menggunakan hak akses.



Dipindai dengan CamScanner